



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1176, 2013

KEMENTERIAN PERTANIAN. Benih Tanaman
Kelapa. SOP. Sertifikasi. Pengawasan.

PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 93/Permentan/OT.140/9/2013

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

SERTIFIKASI BENIH DAN PENGAWASAN MUTU BENIH

TANAMAN KELAPA DALAM (*Cocos nucifera*L.)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa kelapa dalam merupakan komoditas perkebunan yang mempunyai nilai ekonomi yang tinggi, namun ketersediaan benih unggul kelapa dalam sampai saat ini masih menjadi kendala karena sebaran sumber benih belum sesuai dengan wilayah pengembangan;
 - b. bahwa kebutuhan benih kelapa dalam semakin meningkat, sehingga benih yang beredar harus disertifikasi dan dilakukan pengawasan terhadap mutu benih;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dan agar pelaksanaan sertifikasi benih dan pengawasan mutu benih tanaman kelapa dalam dapat berhasil dengan baik perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur Sertifikasi Benih dan Pengawasan Mutu Benih